



KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK

NOMOR :02 / KPTS /WN-KPJT/BY/I -2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
(PTPKN)**

**NAGARI KAPEH PAJI JAYA TALAOK
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020, maka perlu menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA :

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. *Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN), mempunyai tugas dan kewenangan :*
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
 - b. Menetapkan PTPKN;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari;
2. *Sekretaris Nagari bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN), mempunyai tugas :*
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Nagari
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, Perubahan APB Nagari dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
3. *Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum & Kaur Perencanaan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:*
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari;
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
4. *Kaur Keuangan bertindak sebagai Bendahara Nagari*

mempunyai tugas:

KETIGA :

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Nagari; dan

KEEMPAT :

- b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari. PTPKN Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Wali Nagari;

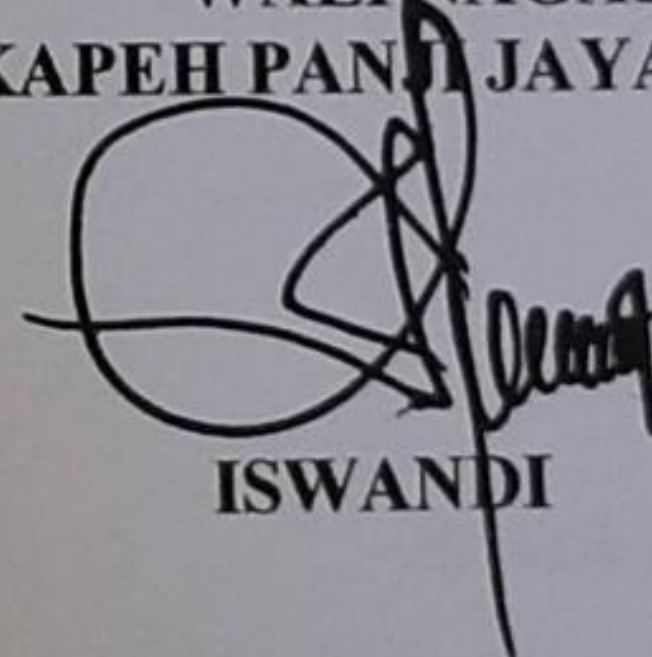
KELIMA :

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Kaeh Panji Jaya TalaokTahun Anggaran 2020;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapeh Panji Jaya Talaok
Pada tanggal : 2 Januari 2020

WALI NAGARI
KAPEH PANJI JAYA TALAOK



ISWANDI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

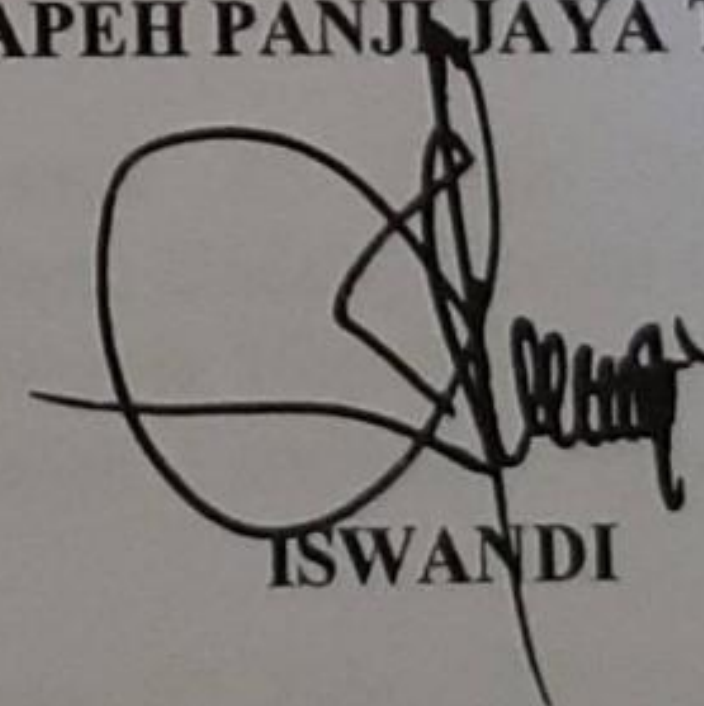
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wai Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok
 Nomor : 08 / KPTS /WN-KPJT/BY/I-2020
 Tanggal : 2 Januari 2020
 Tentang : **Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	ISWANDI	Wali Nagari	PKPKN
2	DEVIS HENDRA A.Ma. Pd	Sekretaris Nagari	Koordinator PTPKN
3	RINI PERTIWI A.Ma	Kasi. Pemerintahan	Anggota
4	NIA DANIATI S.Pdi	Kasi. Kesejahteraan & Pelayanan	Anggota
5	SALMINAH DIRA S.Ak	Kaur Tata Usaha & Umum	Anggota
6	KURNIAWAN HIDAYAT	Kaur Perencanaan	Anggota
7	SILVIA IKHLAS S.Hi	Kaur Keuangan	Bendahara

WALI NAGARI

KAPEH PANJI JAYA TALAOK



ISWANDI